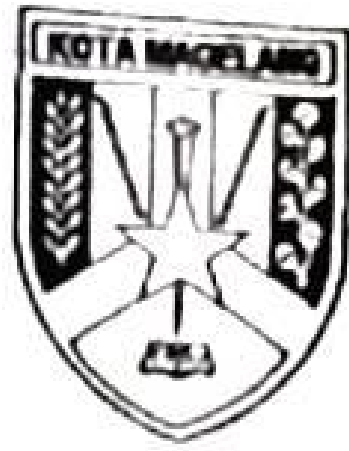




**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan dibatalkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan dan alasan bahwa Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah tersebut harus segera dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

4. Undang - ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 70 Seri D No. 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Januari 2005.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 25 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SULAEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 3
Seri C No. 1